

PENGEMBANGAN - RENCANA INDUK - SKKNI
2025

PERMEN KP NO. 16, BN 2025/NO. 658, 46 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 193 Tahun 2024; Permennaker Nomor 3 Tahun 2016; Permen KP Nomor 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina sektor kelautan dan perikanan. KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Diatur juga tentang RIP SKKNI Sektor KP menjadi pedoman dalam penyusunan SKKNI Sektor KP untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2029). Materi RIP meliputi pendahuluan, acuan normatif, metode penyusunan, peta jalan penyusunan SKKNI, program dan rencana anggaran, organisasi penyusunan, rekomendasi, serta penutup. Peta Kompetensi sektor kelautan dan perikanan mencakup 8 bidang utama: penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan dan pengembangan SDM KP, dan pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Evaluasi RIP SKKNI dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, terutama bila terdapat perubahan arah kebijakan, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, atau dinamika kebutuhan kompetensi dunia kerja. Hasil evaluasi dapat berupa perubahan, pencabutan, atau tanpa perubahan. RIP SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pengembangan, penerapan, harmonisasi, serta pembinaan dan pengendalian SKKNI di sektor kelautan dan perikanan. Penerapannya meliputi pendidikan formal, pelatihan vokasi, serta sertifikasi kompetensi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01/09/2025 dan ditetapkan tanggal 02/09/2025.

- Lampiran: 40 hlm.